



Nomor : 1694/BRIK-VLK/XII/2018
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi PT Arumbai Kasembadan
Jl. Raya Somagede Km. 3, Desa Somagede, Kec. Somagede, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1250/BRIK-VLK/IX/2018 tanggal 17 September 2018.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0032 atas nama PT Arumbai Kasembadan telah dibekukan pada tanggal 17 September 2018 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1250/BRIK-VLK/IX/2018 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0032 atas nama PT Arumbai Kasembadan dicabut** terhitung tanggal 14 Desember 2018.
3. Kami minta agar PT Arumbai Kasembadan mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0032 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Desember 2018

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama